

SPT MASA & BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26

PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017

Jakarta, 12 April 2017



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Latar Belakang

Memberikan **kemudahan bagi WP** untuk membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26;

Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

Memberikan **kepastian hukum** terkait status dan keandalan Bukti Pemotongan;



Dasar Hukum



☐ Undang-Undang **KUP**

☐ Undang-Undang **PPh**

☐ PP Nomor **74** Tahun 2011

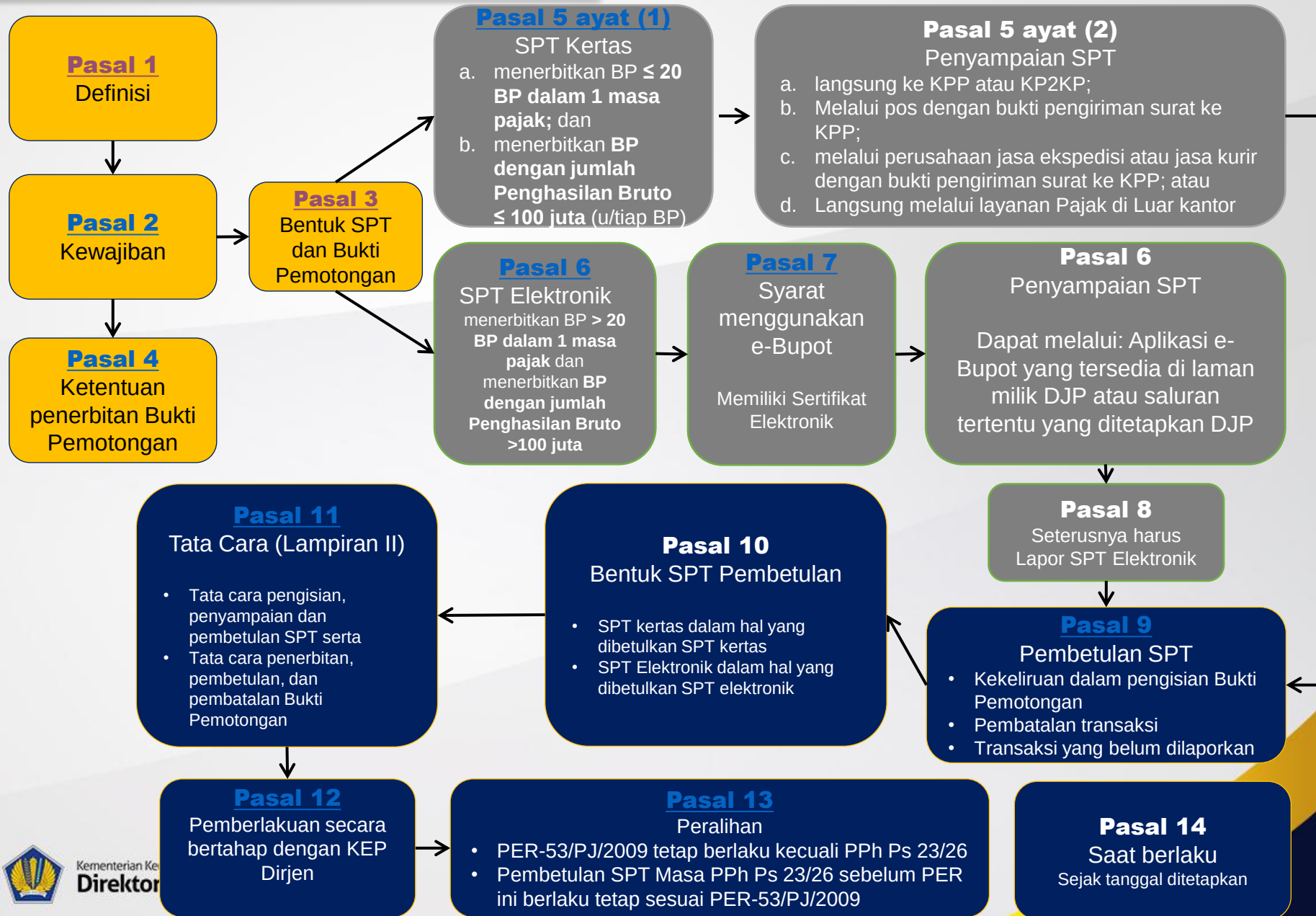
☐ PMK-**242**/2014

☐ PMK-**243**/2014

☐ PMK-**12**/2017



Ikhtisar PER-04/PJ/2017



Bukti Pemotongan



Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26, selanjutnya disebut Bukti

Pemotongan adalah **formulir atau dokumen lain** yang dipersamakan yang digunakan oleh Pemotong PPh Pasal 23/26 sebagai **bukti pemotongan dan pertanggungjawaban atas pemotongan PPh Pasal 23/26** yang dilakukan.

Bukti Pemotongan **PEMBETULAN**

Bukti Pemotongan yang dibuat untuk membetulkan **kekeliruan dalam pengisian** Bukti Pemotongan yang telah dibuat sebelumnya.

Bukti Pemotongan **PEMBATALAN**

Bukti Pemotongan yang dibuat untuk membatalkan Bukti Pemotongan yang telah dibuat sebelumnya karena adanya **pembatalan transaksi**.



Aplikasi Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 Elektronik yang selanjutnya disebut Aplikasi e-Bupot 23/26 adalah **perangkat lunak** yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk **membuat Bukti Pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26** dalam bentuk dokumen elektronik.

Tanda Tangan **ELEKTRONIK**

tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai **alat verifikasi dan autentikasi**.

Sertifikat **ELEKTRONIK**

Digital Certificate adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang **menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik** yang dikeluarkan oleh DJP atau penyelenggara sertifikasi elektronik.



Kewajiban Pemotong PPh Pasal 23/26

1. **Membuat dan memberikan Bukti Pemotongan** kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak untuk setiap transaksi;

2. Setiap Pemotong **wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT** ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak;

3. Pemotong **tidak wajib menyampaikan** SPT Masa PPh Pasal 23/26 **jika tidak ada transaksi pemotongan** PPh Pasal 23/26 (NIHIL) kecuali terdapat: *Surat Keterangan Bebas (SKB); dan/atau Surat Keterangan Domisili (SKD); dan/atau Ditanggung Pemerintah (DTP).*



Bentuk SPT Masa dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26



SPT Masa terdiri dari:

1. [Induk](#);
2. [Daftar Bukti Pemotongan](#); dan
3. [Daftar SSP, BPN dan/atau Bukti Pbk](#);

Bukti Pemotongan terdiri dari:

1. [Bukti Pemotongan PPh Pasal 23](#); dan
2. [Bukti Pemotongan PPh Pasal 26](#).

SPT Masa dan **Bukti Pemotongan** berbentuk:

1. Formulir kertas (*hardcopy*); atau
2. Dokumen elektronik.



Ketentuan Penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

1 BUKTI PEMOTONGAN

untuk...

1 **Wajib Pajak, Kode Objek Pajak, dan Masa Pajak**

*Pemotong Pajak dapat membuat 1 (satu) Bukti Pemotongan untuk **menggabungkan** dua atau lebih transaksi sepanjang memenuhi ketentuan di atas*



SPT Masa PPh Pasal 23/26 (**Formulir Kertas**)

Bagi yang **memenuhi kriteria** sebagai berikut:

- ☐ melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 **TIDAK** lebih dari **20 Bukti Pemotongan** dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan
- ☐ menerbitkan Bukti Pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto **TIDAK** lebih dari **Rp100.000.000,00** dalam satu Bukti Pemotongan.

Lampiran:

1. Bukti Pemotongan;
2. SSP atau BPN;
3. Bukti Pbk;
4. Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup;
5. Fotokopi Surat Keterangan Bebas yang telah dilegalisasi;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili; dan
7. Fotokopi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang dibetulkan, termasuk lampiran dan Bukti Penerimaan Surat.



SPT Masa PPh Pasal 23/26 **Elektronik**

HARUS bagi Wajib Pajak yang **memenuhi kriteria** sebagai berikut:

- ☐ melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 **lebih dari 20 Bukti Pemotongan** dalam 1 (satu) Masa Pajak;
- ☐ menerbitkan Bukti Pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto **lebih dari Rp100.000.000,00** dalam satu Bukti Pemotongan;
- ☐ Sudah pernah menyampaikan SPT Masa elektronik; *dan/atau*
- ☐ terdaftar di KPP **Madya**, KPP di lingkungan Kanwil DJP **Jakarta Khusus** dan KPP di lingkungan Kanwil DJP **Wajib Pajak Besar**.

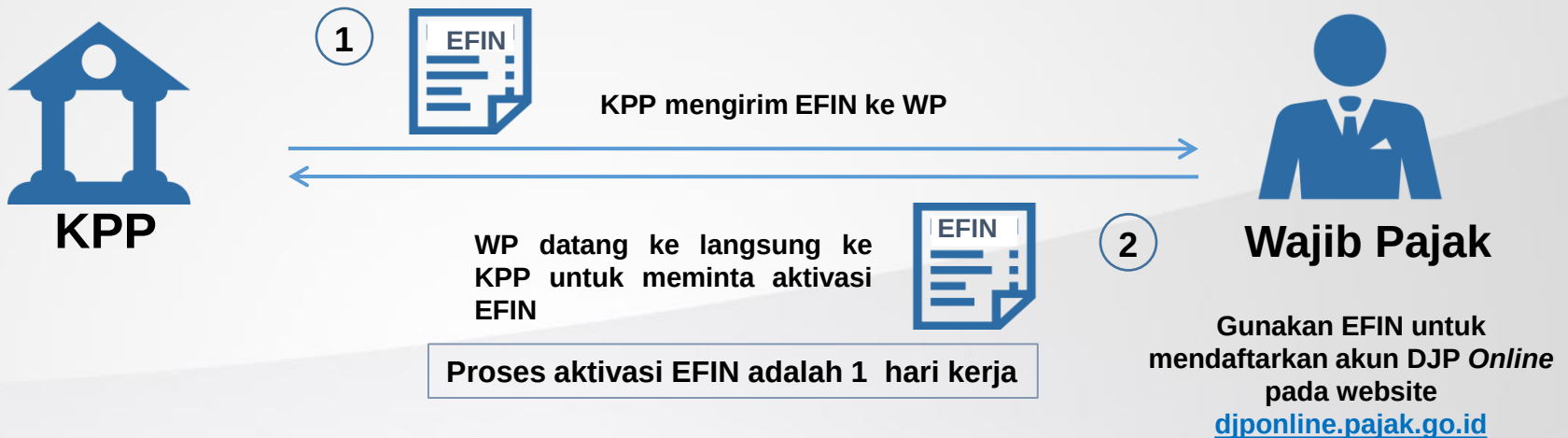
Lampiran:



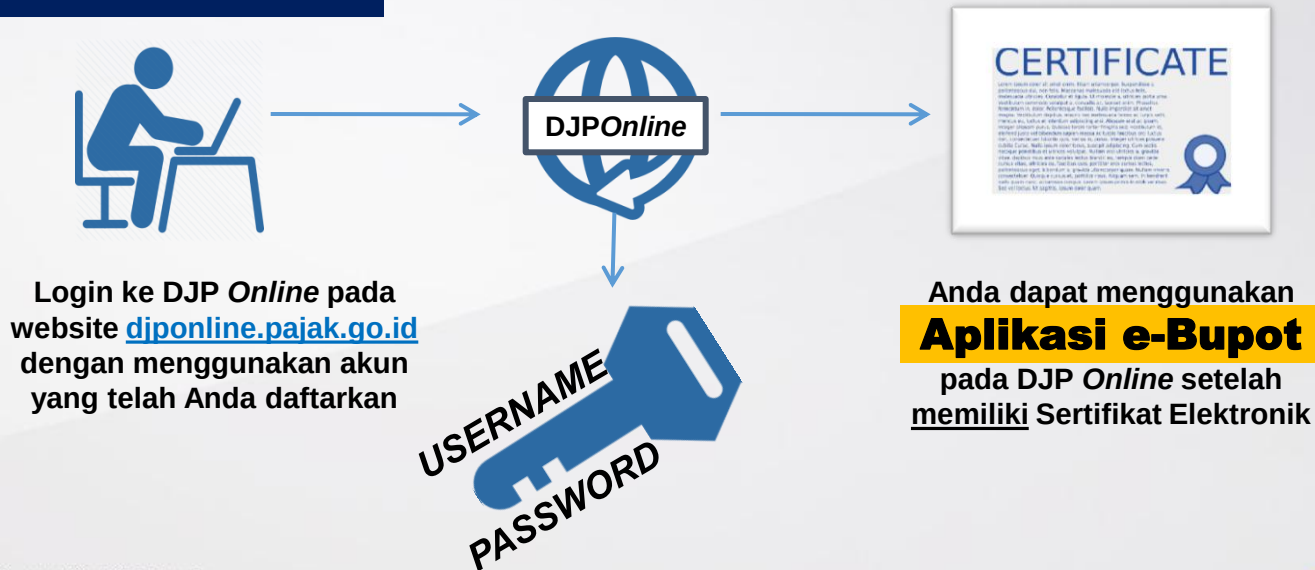
- ☐ *file* hasil pemindaian (*scan*) **Surat Keterangan Domisili** dalam bentuk *Portable Document Format*; dan



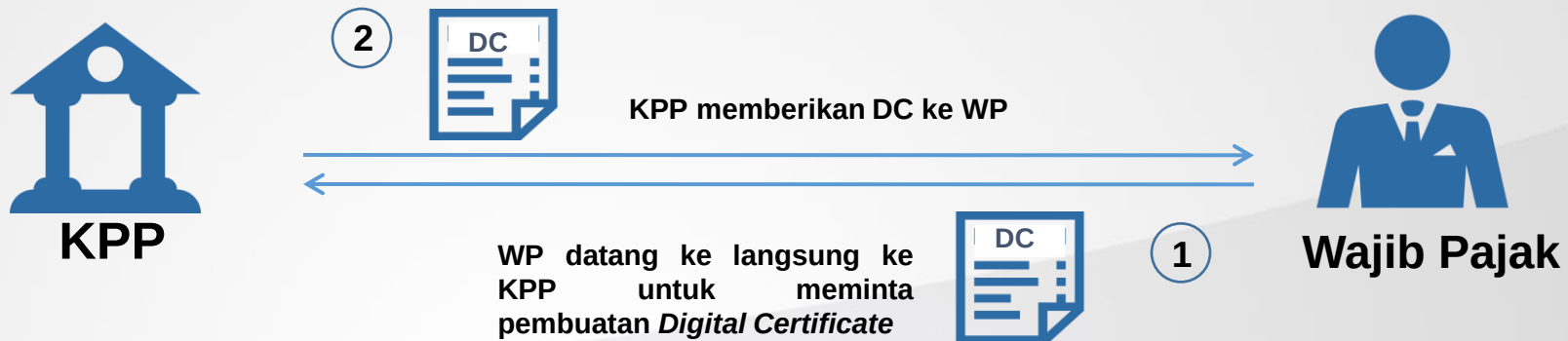
Syarat untuk Menggunakan Aplikasi e-Bupot



Jika sudah memiliki EFIN & terdaftar di DJP Online



Skema Penggunaan Aplikasi e-Bupot



Jika sudah memiliki
Digital Certificate (DC)



Masuk ke website
djponline.pajak.go.id di
menu e-Bupot PPh 23/26



1. Membuat Bukti Pemotongan PPh 23/26
2. Membuat SPT Masa PPh 23/26
3. Menyampaikan SPT Masa PPh 23/26 melalui DJPOne pada *channel* e-Bupot

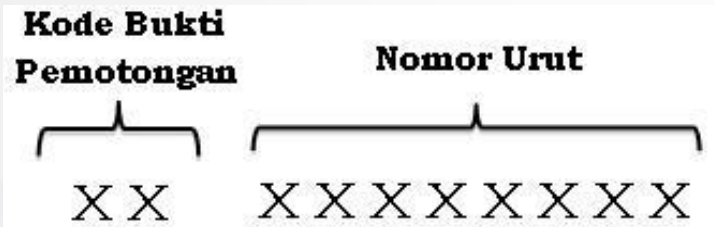


Submit SPT Masa PPh 23/26
dan mendapatkan
Tanda Terima SPT
Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)



Tata Cara Penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26

1. Standarisasi penomoran Bukti Pemotongan (Nomor Bukti Pemotongan terdiri dari **10 digit**)



Kode Bukti Pemotongan diatur sebagai berikut:

- 3.1** untuk Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kertas (*hardcopy*)
- 3.2** untuk Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 kertas (*hard copy*)
- 3.3** untuk Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik
- 3.4** untuk Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 elektronik

- ✓ Nomor Urut diberikan secara **berurutan**
- ✓ Penomoran atas formulir kertas **terpisah** dengan dokumen elektronik
- ✓ Nomor Urut Bukti Pemotongan pada Aplikasi e-Bupot 23/26 **di-generate oleh sistem**
- ✓ **Nomor tidak berubah** apabila terjadi pembetulan/pembatalan
- ✓ **Nomor tidak tersentralisasi** (Nomor dibuat untuk masing-masing Pemotong Pajak)



Tata Cara Penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26

2. Mencantumkan **NPWP** atau **NIK** (*jika tidak memiliki NPWP*)
3. Mencantumkan **nomor dan tanggal** Surat Keterangan Bebas
4. Mencantumkan **tanggal pengesahan** Surat Keterangan Domisili
5. **Menandatangani** Bukti Pemotongan
(dalam hal menggunakan Aplikasi e-Bupot 23/26 berupa **Tanda Tangan Elektronik** yang melekat pada Sertifikat Digital)
6. **Satu** Bukti Pemotongan untuk **satu** Wajib Pajak, **satu** kode objek pajak, dan **satu** Masa Pajak



Bentuk dan Isi **Formulir SPT**

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	FORMULIR 1724 INDUK
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	area barcode
Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 -	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini	JUMLAH LEMBAR SPT TERM LAMPIRAN: (Diisi oleh petugas)
	H.2 ☐ SPT Normal H.3 ☐ SPT Pembetulan Ke-___ H.4	

A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

A.1 NPWP :

A.2 NAMA : _____

A.3 ALAMAT : _____

A.4 NO. TELEPON : _____ A.5 EMAIL : _____

B. OBJEK PAJAK

NO	URAIAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
I. PPh PASAL 23				
1	DIVIDEN ¹⁾	24-101-01		
2	BUNGA ²⁾	24-102-01		
3	ROYALTI	24-103-01		
4	HADIAH, PENGHARGAAN, BONUS DAN LAINNYA ³⁾	24-100-01		
5	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA ⁴⁾	24-100-02		
6	IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN			
	6a. JASA TEKNIK	24-104-01		
	6b. JASA MANAJEMEN	24-104-02		
	6c. JASA KONSULTAN	24-104-03		
	6d. JASA LAIN SELAIN JASA YANG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21 ⁵⁾			
7	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D 6)			
8	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 23 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			
9	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBETULAN BUKTI PEMOTONGAN			
II. PPh PASAL 26				
10	DIVIDEN	27-101-01		
11	BUNGA	27-102-01		
12	ROYALTI	27-103-01		
13	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	27-100-01		
14	IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA, PEKERJAAN DAN KEGIATAN	27-104-01		
15	HADIAH DAN PENGHARGAAN	27-100-02		

**FORMULIR
INDUK SPT**



Bentuk dan Isi Formulir SPT

16	PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA	27-100-03	
17	PREMI SWAP DAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI LAINNYA	27-102-02	
18	KEUNTUNGAN KARENA PEMEBEBASAN UTANG	27-100-04	
19	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA	27-100-05	
20	PREMI ASURANSI/ REASURANSI	27-100-06	
21	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM	27-100-07	
22	PENGHASILAN KENA PAJAK BUT SETELAH PAJAK	27-105-01	
23	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 18 S.D 22)		
24	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)		
25	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBETULAN BUKTI PEMOTONGAN		

FORMULIR INDUK SPT

- 1) Tidak termasuk dividen kepada WP orang pribadi dalam negeri
 2) Tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2)
 3) Selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat (1) huruf e
 4) Tidak termasuk sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2)
 5) Jenis jasa lain sebagaimana angka 6d diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, merupakan penjumlahan dari kode objek pajak 24-104-04 sampai dengan 24-104-65 pada Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26

BAGIAN C. LAMPIRAN

C.1	☐	Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26		lembar
C.2	☐	Surat Setoran Pajak/Bukti Penerimaan Negara		lembar
C.3	☐	Bukti Pemindahbukuan		lembar
C.4	☐	Surat Kuasa Khusus		lembar
C.5	☐	Fotokopi Surat Keterangan Bebas yang telah dilegalisasi		lembar
C.6	☐	Fotokopi Surat Keterangan Domisili		lembar
C.7	☐	Fotokopi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang dibetulkan, termasuk lampiran dan Bukti Penerimaan Surat		

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

D.1	☐	WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)	D.7	TANDA TANGAN DAN CAP :
D.2	☐	KUASA WAJIB PAJAK		
D.3	NAMA :			
D.4	NPWP :			
D.5	TANGGAL :			dd-mm-yyyy
D.6	TEMPAT :			

Bentuk dan Isi **Formulir SPT**

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26				FORMULIR 1724 - I H.3 Masa Pajak (mm-yyyy) /	
H.1 NPWP 		H.2 NAMA 					

I. PPh PASAL 23								
No.	NPWP	NAMA	KODE OBJEK PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh YANG DIPOTONG/ DTP (Rp)	KETERANGAN
				NOMOR	TANGGAL			
A.1	A.2	A.3	A.4	A.5	A.6	A.7	A.8	A.9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21	JUMLAH (HARUS SAMA DENGAN FORMULIR INDIK 1724 BAGIAN B. OBJEK PAJAK ANGKA 7)							
22	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PPh PASAL 23 YANG DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)							
23	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR (HARUS SAMA DENGAN FORMULIR INDIK 1724 BAGIAN B. OBJEK PAJAK ANGKA 8)							

FORMULIR DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26

Bentuk dan Isi Formulir SPT

II. PPh PASAL 26								
No.	Tax ID Number	NAMA	KODE OBJEK PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh YANG DIPOTONG/ DTP (Rp)	KETERANGAN
				NOMOR	TANGGAL			
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	B.8	B.9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21	JUMLAH (HARUS SAMA DENGAN FORMULIR INDUK 1724 BAGIAN B. OBJEK PAJAK ANGKA 23)							
22	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PPh PASAL 26 YANG DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)							
23	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (HARUS SAMA DENGAN FORMULIR INDUK 1724 BAGIAN B. OBJEK PAJAK ANGKA 24)							

C.1 ☐ WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL) C.2 ☐ KUASA WAJIB PAJAK C.3 NAMA : _____ C.4 NPWP : C.5 TANGGAL : dd-mm-yyyy C.6 TEMPAT : _____	C.7 TANDA TANGAN DAN CAP : _____
---	--

FORMULIR DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26

Bentuk dan Isi **Formulir SPT**

NEW

area staples

No.	KODE AKUN PAJAK (KAP)	KODE JEHS SETORAN (KJS)	HTPINO BUKTI Pbk	TANGGAL SSP/SPIN/BUKTI Pbk (dd-mm-yyyy)	JUMLAH PPh DISETOR
A.1	A.2	A.3	A.4	A.5	A.6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Jumlah					

B.1 ☐ WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)	B.7. TANDA TANGAN DAN CAP
B.2 ☐ KUASA WAJIB PAJAK	
B.3 NAMA : _____	
B.4 NPWP : _____	
B.5 TANGGAL : _____ dd-mm-yyyy	
B.6 TEMPAT : _____	

FORMULIR DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK, BUKTI PENERIMAAN NEGARA DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN UNTUK PENYETORAN PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26



FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 26

NEW

stapler area



MINISTRY OF FINANCE OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

WITHHOLDING TAX RECEIPT ARTICLE 26

FORM 1724 - IV

Copy 1 : for Income Recipient
Copy 2 : for Withholding Agent
Copy 3 : for Tax Office

H.1 Number
H.2 ☐ Amended Receipt H.3 ☐ Annulment

A. INCOME RECIPIENT

A.1 TIN : _____
A.2 Taxpayer's Name : _____
A.3 Address : _____
A.4 Country : _____ A.5 Date of Birth : dd mm yyyy
A.6 Passport Number : _____ A.7 KITAS/KITAP Number: _____

B. INCOME TAX WITHHELD

Tax Period (mm-yyyy)	Code of Type of Taxable Income	Gross Amount of Income (Rp)	Deemed Net Income (%)	Rate (%)	Income Tax Withheld (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6

B.7 Reference Document: Document's Name _____
Document's Number _____ Date: dd mm yyyy
B.8 ☐ Income Tax Art. 26 is withheld at a rate stipulated in Double Tax Agreement. The reduced withholding tax rate is based on Certificate of Domicile issued at: dd mm yyyy
B.9 ☐ Income Tax Art. 26 is borne by Government based on reference document number: _____
State Revenue Transaction Number (NTPN SSP):

C. WITHHOLDING AGENT

C.1 TIN :
C.2 Taxpayer's Name : _____
C.3 Date of Issuance : dd mm yyyy
C.4 Signatory's Name : _____
C.5 Signature and Stamp : _____

Page 1

Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 26

H. Bagian Header Formulir

H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 sebanyak 10 digit dimana 2 digit kode Bukti Pemotongan 32 dan 8 digit nomor urut.
Contoh: penomoran transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 kertas pertama ditulis 32-00000001.

Penyebab Pembetulan SPT

Kesalahan Pengisian Bukti Pemotongan

- Pemotong Pajak melakukan pembetulan Bukti Pemotongan
- Melampirkan Bukti Pemotongan Pembetulan dalam SPT Pembetulanannya

Pembatalan transaksi

- Pemotong Pajak melakukan pembatalan Bukti Pemotongan
- Melampirkan Bukti Pemotongan Pembatalan dalam SPT Pembetulanannya

Transaksi yang **belum dilaporkan**

- Pemotong Pajak membuat Bukti Pemotongan yang belum dibuat
- Pemotong Pajak menambahkan Bukti Pemotongan yang belum dilaporkan
- Melampirkan Bukti Pemotongan yang baru ke dalam SPT Pembetulanannya



Ketentuan Pembetulan Bukti Pemotongan

Pembetulan dapat dilakukan atas setiap bagian pada Bukti Pemotongan, **kecuali** untuk nomor Bukti Pemotongan.

Nomor yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan pembetulan adalah **sama** dengan nomor pada Bukti Pemotongan sebelum dibetulkan.

Pemotong Pajak harus mengisi tanggal **sesuai tanggal diterbitkannya** Bukti Pemotongan pembetulan.

Pemotong Pajak harus melampirkan Bukti Pemotongan yang dibetulkan dengan Bukti Pemotongan pembetulan untuk selanjutnya **dilampirkan** dalam SPT pembetulan



Ketentuan Pembatalan Bukti Pemotongan

- Pembatalan Bukti Pemotongan dapat dilakukan dalam hal **transaksi** yang terutang PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 ternyata **dibatalkan**.
- Nomor yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan pembatalan adalah **sama** dengan nomor pada Bukti Pemotongan sebelum dibatalkan.
- Pemotong Pajak **harus** mengisi kolom “Jumlah Penghasilan Bruto” dan kolom “PPh yang Dipotong” dengan nilai NOL (“0”). Selain kedua kolom tersebut, kolom diisi dengan data sebagaimana terdapat pada Bukti Pemotongan yang dibatalkan.
- Pemotong Pajak harus mengisi tanggal **sesuai tanggal diterbitkannya** Bukti Pemotongan pembatalan.
- Pemotong Pajak harus melampirkan Bukti Pemotongan yang dibatalkan dengan Bukti Pemotongan pembatalan untuk selanjutnya **dilampirkan** dalam SPT pembetulan, apabila SPT pembetulan tersebut dilakukan dengan menggunakan dokumen kertas (*hard copy*)



Ketentuan Penambahan Bukti Pemotongan

- ❑ Penambahan Bukti Pemotongan dapat dilakukan jika ada transaksi yang seharusnya dipotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 tetapi **belum dilakukan pemotongan atau penerbitan Bukti Pemotongan**.
- ❑ Nomor Urut yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan tambahan adalah lanjutan dari Nomor Urut Bukti Pemotongan yang telah **diterbitkan**.
- ❑ Dalam hal penambahan Bukti Pemotongan tersebut terjadi di tahun-tahun berikutnya, maka Nomor Urut yang dicantumkan adalah lanjutan dari Nomor Urut Bukti Pemotongan yang **terakhir diterbitkan di tahun terjadinya transaksi**.
- ❑ Masa Pajak yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan tambahan adalah **Masa Pajak terjadinya transaksi yang terutang** PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 tersebut.
- ❑ tanggal yang dicantumkan pada Bukti Pemotongan tambahan adalah **tanggal diterbitkannya Bukti Pemotongan tambahan**.
- ❑ **Pemotong Pajak membetulkan SPT Masa** PPh Pasal 23/26 yg telah dilaporkan.



Akibat Pembetulan Bukti Pemotongan



Pembetulan dan Pembatalan Bupot

Pemotong salah mengisi data di Bupot

PER-53/PJ/2009

- ☐ **Tidak ada aturan** pembetulan Bupot.
- ☐ Jika salah mengisi data di Bupot tersebut mengakibatkan adanya PPh yang **lebih dipotong**, maka **Terpotong** dapat minta **restitusi** sesuai PMK-187/PMK.03/2015.
- ☐ Pada prakteknya, **Pemotong membuat Pembetulan Bupot dibanding Terpotong meminta restitusi**. Atas PPh yang lebih disetor, Pemotong meminta Pemindahbukuan. Meskipun aturan formal pembetulan Bupot tidak ada, namun praktek seperti ini sudah umum terjadi di KPP.

PER-04/PJ/2017

- ☐ **Mengatur** mekanisme pembetulan Bupot.
- ☐ **Alasan:** menjaga realibilitas (*updating*) data Bupot, lebih *simple*, dan secara praktis sudah dijalankan di KPP.
- ☐ Pembetulan dapat dilakukan **pada setiap data di Bupot, selain nomor Bupot**.



Pembetulan dan Pembatalan Bupot

Pemotong membatalkan transaksi

PER-53/PJ/2009

- ☐ Tidak ada aturan pembatalan Bupot.
- ☐ Jika ada pembatalan transaksi, maka **Pemotong** dapat minta **restitusi** sesuai PMK-187/PMK.03/2015.
- ☐ Sama halnya dengan pembetulan Bupot, pada prakteknya, **Pemotong** membuat **Pembatalan Bupot** dibanding meminta **restitusi** sesuai PMK-187/PMK.03/2015.

PER-04/PJ/2017

- ☐ Mengatur mekanisme pembatalan Bupot.
- ☐ **Alasan:** menjaga realibilitas (*updating*) data Bupot, lebih *simple*, dan secara praktis sudah dijalankan di KPP.



Ketentuan **Lainnya**



Selain Wajib Pajak yang ditetapkan dengan KEP Dirjen, **tetap** mengacu pada aturan PER-53/PJ/2009



Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23/26 dan/atau Pembetulan untuk **MASA PAJAK sebelum berlakunya PER Dirjen** ini, **tetap** mengacu pada aturan PER-53/PJ/2009



PER Dirjen ini mulai berlaku **sejak tanggal ditetapkan**



Strategi Penerapan PERDirjen SPT Masa dan Bukti Potong PPh 23/26 Bertahap



Keterangan:

-  = Berlaku Perdirjen Baru
-  = Masih Berlaku Perdirjen 53/2009

-  = WP yg gunakan e-Bupot
-  = WP yg masih pakai e-SPT
-  = WP yg memakai SPT kertas

TERIMA KASIH



Contoh **Kasus**



Kasus 1

Pemberian Nomor Urut (SPT Kertas)

PT ABC yang berkedudukan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2018 membayar PPh Pasal 23/26:

- > imbalan jasa konsultan sebesar Rp10.000.000,00 ke PT SOLUSI
- > imbalan jasa manajemen sebesar Rp15.000.000,00 ke PT EFEKTIF
- > royalti sebesar Rp30.000.000,00 ke NIHON, Ltd yang berkedudukan di Jepang.

Atas transaksi tersebut, PT ABC pada tanggal 16 Januari 2018 menerbitkan Bukti Pemotongan sbb:

- > PPh Pasal 23 nomor **31-00000001** yang diberikan ke PT SOLUSI
- > PPh Pasal 23 nomor **31-00000002** yang diberikan ke PT EFEKTIF
- > PPh Pasal 26 nomor **32-00000001** yang diberikan ke NIHON, Ltd.

Semua Bukti Pemotongan tersebut dibuat dalam bentuk **formulir kertas** sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1).

Pada tanggal 20 Februari 2018, PT ABC menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk **formulir kertas** ke KPP.



Kasus 2 Penomoran Bukti Pemotongan formulir kertas dan dokumen elektronik

PT ABC (Jakarta) tanggal 23 Februari 2018 membayar imbalan jasa konsultan ke PT KAP sebesar Rp110.000.000,00.

Bukti Pemotongan di atas Rp100.000.000,00, → **harus** menyampaikan SPT Masa Pajak Feruari 2018 secara elektronik.

Dengan Aplikasi e-Bupot 23/26, PT ABC pada tanggal 23 Februari 2018 menerbitkan

- Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik nomor **33-00000001** kepada PT KAP.

Pada tanggal 15 Maret 2018, PT ABC menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam dokumen elektronik melalui Aplikasi e-Bupot 23/26.

Penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dengan Nomor Urut **00000001** dilakukan 2 (dua) kali oleh PT ABC, yaitu :

- > nomor **31-00000001** di bulan Januari 2018 untuk PT SOLUSI
- > nomor **33-00000001** di bulan Februari 2018 untuk PT KAP
- *Hal tersebut dimungkinkan karena penomoran Bukti Pemotongan kertas terpisah dengan penomoran untuk Bukti Pemotongan elektronik.*



Kasus 3

Nomor tidak tersentralisasi

PT ABC yang berkedudukan di Jakarta ternyata memiliki kantor cabang di Surabaya. Pada 27 Februari 2018, PT ABC cabang Surabaya membayar jasa *outsourcing* ke CV RESIK sebesar Rp20.000.000,00.

Demi efektivitas pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26, PT ABC mewajibkan semua unitnya untuk menggunakan Aplikasi e-Bupot 23/26.

PT ABC di Surabaya pada tanggal 27 Februari 2018 juga menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik dengan nomor **33-00000001** untuk diberikan kepada CV RESIK.

Meskipun PT ABC di Jakarta telah mengeluarkan nomor BP (kertas maupun elektronik), **penomoran di cabang terpisah dari penomoran kantor pusat.**



Kasus 4

Pencantuman Surat Keterangan Bebas

Transaksi PPh 23/26 PT ABC bulan Maret 2018:
membayar imbalan jasa pencetakan ke CV PENA sebesar Rp5.000.000,00.
Sebelum dilakukan pemotongan pajak, CV PENA menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 23 yang telah dilegalisasi.

Sesuai ketentuan di Pasal 4 ayat (3), Bukti Pemotongan **tetap** harus diterbitkan dalam hal Wajib Pajak yang dipotong menyerahkan Surat Keterangan Bebas.

PT ABC di Jakarta menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik nomor **33-00000002** dengan perincian sebagai berikut:

Identitas WP yang Dipotong: CV PENA
Masa Pajak (mm-yyyy): 03-2018
Kode Objek Pajak: 24-104-54
Jumlah Penghasilan Bruto: 5.000.000
Tarif (%): 0
PPh yang Dipotong: 0

Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Bebas



Kasus 5

Pencantuman Surat Keterangan Domisili

Sesuai contoh **kasus 1**

PT ABC di Jakarta memotong PPh Pasal 26 atas **royalti** yang dibayar ke NIHON, Ltd di Jepang.

Asumsi

tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Jepang atas royalti = 10% dari jumlah bruto.

Apabila NIHON Ltd **tidak menyerahkan** Surat Keterangan Domisili (SKD) ke PT ABC pada saat dilakukannya pemotongan pajak, maka PT ABC harus menerbitkan Bukti Pemotongan atas pemotongan PPh Pasal 26 royalti dengan **tarif umum** (20% dari jumlah bruto).

Namun apabila NIHON Ltd tersebut **menyerahkan** fotokopi SKD, maka PT ABC harus menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dengan **tarif sesuai P3B** yaitu sebesar 10% dari jumlah bruto. PT ABC juga **harus mencantumkan tanggal pengesahan SKD** tersebut di formulir Bukti Pemotongan **dan harus melampirkan fotokopi SKD** di SPT.

Apabila terdapat SKD, PT ABC menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 nomor **32-00000001** dengan perincian sebagai berikut:

- Identitas WP yang Dipotong: NIHON, Ltd.
- Masa Pajak (mm-yyyy): 01-2018
- Kode Objek Pajak: 27-103-01
- Jumlah Penghasilan Bruto: 30.000.000
- Tarif (%): 10
- PPh yang Dipotong: 300.000
- **Tanggal pengesahan Surat Keterangan Domisili.**



Kasus 6

Beberapa transaksi dengan kode objek pajak yang sama

- PT ABC di Jakarta pada bulan Maret 2018 juga melakukan transaksi pengiriman barang dengan menggunakan jasa dari PT EKSPRES (perusahaan jasa ekspedisi) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Jenis pengiriman	Biaya (Rp)
5 Maret 2018	300 surat dinas	1.500.000,00
9 Maret 2018	3 paket computer	1.500.000,00
13 Maret 2018	55 dokumen	1.250.000,00
20 Maret 2018	150 buku	1.750.000,00
Jumlah		6.000.000,00

- Asumsi bahwa tarif PPh Pasal 23 atas imbalan jasa ekspedisi yang berlaku saat terjadinya transaksi adalah sebesar **2%** dari jumlah bruto.

- Atas transaksi pengiriman barang yang terjadi beberapa kali dalam bulan Maret 2018, PT ABC **cukup menerbitkan 1 (satu) Bukti Pemotongan** PPh Pasal 23.
- Bukti Pemotongan yang diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2018 diberi nomor **33-00000003** dengan perincian sebagai berikut:

Identitas WP yang Dipotong: PT EKSPRES
Masa Pajak (mm-yyyy): 03-2018
Kode Objek Pajak: 24-104-56
Jumlah Penghasilan Bruto: 6.000.000
Tarif (%): 2
PPh yang Dipotong: **120.000**.



Kasus 7

Beberapa transaksi dengan kode objek pajak berbeda

- ❑ Selain membayar imbalan jasa pengiriman seperti dimaksud pada contoh **kasus 6**, PT ABC di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2018 juga membayar biaya **sewa kendaraan** ke PT EKSPRES sebesar Rp25.000.000,00.
- ❑ Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2), **satu Bukti Pemotongan hanya dapat digunakan untuk satu kode objek pajak**. Oleh sebab itu, pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa pengiriman tidak dapat digabung dalam satu Bukti Pemotongan dengan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan.

- ❑ Jadi PT ABC menerbitkan Bukti Pemotongan nomor **33-00000004** atas sewa kendaraan dengan perincian sebagai berikut:

Identitas WP yang Dipotong: PT EKSPRES
Masa Pajak (mm-yyyy): 03-2018
Kode Objek Pajak: 24-100-02
Jumlah Penghasilan Bruto: 25.000.000
Tarif (%): 2
PPh yang Dipotong: **500.000**.

- ❑ Pada tanggal 15 April 2018, PT ABC menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 masa Maret 2018 dalam dokumen elektronik melalui Aplikasi e-Bupot 23/26.



Kasus 8

Pembetulan Bukti Pemotongan sebelum dilaporkan SPT

❑ Transaksi PT. Cahaya:

1. 7 Juli 2017 membayar sewa kendaraan sebesar Rp 2.000.000,- kepada PT. Harapan, membuat BP nomor **31-00000007** dan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp 40.000,-
2. 11 Juli 2017 membayar jasa perawatan kendaraan Rp 5.000.000,- kepada PT. Mobilindo, membuat BP nomor **31-00000008** dan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp 100.000,-

- ❑ Pada 28 Juli 2017 diketahui ada kesalahan pembayaran sewa kendaraan kepada PT. Harapan yang seharusnya sebesar Rp 20.000.000,- sehingga PT. Cahaya melakukan **pembetulan atas Bukti Pemotongan nomor 31-00000007**. Data Bukti Pemotongan setelah dibetulkan menjadi sebagai berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan yang dibetulkan	Bukti Pemotongan hasil Pembetulan
Nomor	31-00000007	31-00000007
Pembetulan ke_	0	0
Identitas WP yang Dipotong	PT.HARAPAN	PT.HARAPAN
Masa Pajak (mm-yyyy)	07-2017	07-2017
Kode Objek Pajak	24-100-02	24-100-02
Jumlah Penghasilan Bruto	2.000.000	20.000.000
Tarif (%)	2	2
PPh yang Dipotong	40.000	400.000
Tanggal	7 Juli 2017	28 Juli 2017

- ❑ Pada tanggal 29 Agustus 2017 PT. Cahaya baru menyadari bahwa Bukti Pemotongan nomor **31-00000008** juga ada kesalahan penghasilan bruto seharusnya sebesar Rp 3.000.000,-.
- ❑ PT. Cahaya **belum menyampaikan SPT Masa** PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Juli 2017.
- ❑ Karena pembetulan dilakukan setelah melewati ketentuan pembetulan bukti pemotongan sebelum dilaporkan, maka PT. Cahaya **tidak dapat** membetulkan Bukti Pemotongan nomor **31-00000008**.
- ❑ Bukti Pemotongan tersebut **dapat dibetulkan setelah PT. Cahaya menyampaikan SPT Masa** PPh Pasal 23/26.



Kasus 9

Pembetulan Bukti Pemotongan karena kurang dipotong

- Setelah melaporkan SPT sebagaimana pada contoh **kasus 7**,
- PT ABC pada tanggal 25 April 2018 menerima **koreksi tagihan** sewa kendaraan dari PT EKSPRES
- dimana semula tertulis sebesar Rp25.000.000,00 tetapi seharusnya sebesar Rp30.000.000,00.

- Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a dan Pasal 10 ayat (2),
- PT ABC terlebih dahulu **harus** menerbitkan Bukti Pemotongan pembetulan atas Bukti Pemotongan nomor **33-00000004**.
- Karena Bukti Pemotongan yang akan dibetulkan tersebut diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik, maka pembetulanannya harus dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik.

- Persandingan data pada Bukti Pemotongan yang dibetulkan dan Bukti Pemotongan Pembetulan

Uraian	Bukti Pemotongan yang dibetulkan	Bukti Pemotongan Pembetulan
Nomor	33-00000004	33-00000004
Pembetulan ke_	0	1
Identitas WP yang Dipotong	PT EKSPRES	PT EKSPRES
Masa Pajak (mm-yyyy)	03-2018	03-2018
Kode Objek Pajak	24-100-02	24-100-02
Jumlah Penghasilan Bruto	25.000.000	30.000.000
Tarif (%)	2	2
PPH yang Dipotong	500.000	600.000
Tanggal	30 Maret 2018	25 April 2018

Pembetulan Bukti Pemotongan tersebut mengakibatkan jumlah PPh Pasal 23 yang harus dipotong menjadi lebih besar, PT ABC pada tanggal 26 April 2018 **melunasi kekurangan bayar PPh** Pasal 23 Rp100.000,00 ke kas negara.

Direktorat Jenderal Pajak

PT ABC melaporkan SPT Masa dalam bentuk elektronik

Kasus 10

Pembetulan Bukti Pemotongan karena lebih dipotong

Selain di **kasus 8**,

- PT ABC di Jakarta juga menerima komplain dari PT EFEKTIF karena kesalahan pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor **31-00000002** (contoh **kasus 1**).

PT EFEKTIF menyatakan bahwa

- biaya jasa manajemen yang ditagih ke PT ABC hanya sebesar Rp5.000.000,00 bukan sebesar Rp15.000.000,00 dalam BP nomor **31-00000002**.

Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1)

- PT ABC terlebih dahulu menerbitkan Bukti Pemotongan pembetulan atas Bukti Pemotongan nomor **33-00000002**.
- Karena Bukti Pemotongan yang akan dibetulkan tersebut diterbitkan dalam bentuk dokumen kertas, maka pembetulannya harus dilakukan dalam bentuk dokumen kertas.

Persandingan data Bukti Pemotongan awal dan Bukti Pemotongan Pembetulan adalah sebagai berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan yang dibetulkan	Bukti Pemotongan Pembetulan
Nomor	31-00000002	31-00000002
Pembetulan ke_	0	1
Identitas WP yang Dipotong	PT EFEKTIF	PT EFEKTIF
Masa Pajak (mm-yyyy)	01-2018	01-2018
Kode Objek Pajak	24-104-02	24-104-02
Jumlah Penghasilan Bruto	15.000.000	5.000.000
Tarif (%)	2	2
PPh yang Dipotong	300.000	100.000
Tanggal	16 Januari 2018	26 April 2018

Terdapat kelebihan potong Rp 200.000,-. Kelebihan tersebut **dapat diajukan pengembalian** oleh WP yang dipotong berdasar PMK-187 Tahun 2015

Kasus 11

Pembetulan Bukti Pemotongan karena salah NPWP

- 24 April 2018, PT ABC cabang Surabaya menyadari kesalahan pengisian NPWP di Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor **33-00000001** atas nama CV RESIK (contoh **kasus 3**).
- Kesalahan pengisian NPWP terjadi karena PT ABC cabang Surabaya salah mencantumkan NPWP PT RESIK (NPWP 01.123.456.8-603.000) **dimana seharusnya adalah NPWP CV RESIK (NPWP 01.123.456.7-603.000).**
- PT ABC terlebih dahulu **harus menerbitkan Bukti Pemotongan pembetulan** atas Bukti Pemotongan 33-00000001. Pembetulan tsb harus berbentuk elektronik (BP dan SPTnya)
- Persandingan data pada Bukti Pemotongan yang dibetulkan dan Bukti Pemotongan Pembetulan adalah sebagai berikut:

Uraian	Bukti Pemotongan yang dibetulkan	Bukti Pemotongan Pembetulan
Nomor	33-00000001	33-00000001
Pembetulan ke_	0	1
Identitas WP yang Dipotong	PT RESIK	CV RESIK
NPWP	01.123.456.8-603.000	01.123.456.7-603.000
Masa Pajak (mm-yyyy)	02-2018	02-2018
Kode Objek Pajak	24-104-03	24-104-03
Jumlah Penghasilan Bruto	20.000.000	20.000.000
Tarif (%)	2	2
PPh yang Dipotong	400.000	400.000
Tanggal	27 Februari 2018	24 April 2018

Selanjutnya, Pemotong melakukan
Pembetulan SPT
melalui e-Bupot



Kasus 12 Pembatalan Bukti Pemotongan

PT ABC di Jakarta pada 25 Juni 2018 membuat kesepakatan dengan PT IKLAN untuk membuat baliho promosi produknya dengan nilai kontrak sebesar Rp120.000.000,00. Biaya tersebut akan dibayar dalam 3 (tiga) kali angsuran, yaitu:

- 30% atau Rp36.000.000,00 dibayar pada tanggal 25 Juni 2018
- 30% atau Rp36.000.000,00 dibayar pada tanggal 25 Juli 2018
- Sisanya akan dibayar pada tanggal 20 Agustus 2018.

Atas pembayaran sebesar Rp36.000.000,00 pada tanggal 25 Juni 2018, PT ABC menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dengan nomor **33-00000005**. Bukti Pemotongan telah dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Juni 2018.

Menjelang pembayaran kedua, PT ABC mengajukan komplain ke PT IKLAN karena baliho yang dipesan tidak sesuai dengan kesepakatan. **PT ABC memutuskan untuk membatalkan kontrak** serta meminta agar semua biaya yang telah dibayarkan untuk dikembalikan.

Sesuai ketentuan di Pasal 9 ayat (2) huruf b dan Pasal 10 ayat (2), PT ABC terlebih dahulu harus menerbitkan Bukti Pemotongan Pembatalan atas Bukti Pemotongan nomor **33-00000005**. Kemudian PT ABC membuat Bukti Pemotongan Pembatalan.

Berikut adalah persandingan data pada Bukti Pemotongan yang dibatalkan dan Bukti Pemotongan Pembatalannya tersebut:

Uraian	Bukti Pemotongan yang dibatalkan	Bukti Pemotongan Pembatalan
Nomor	33-00000005	33-00000005
Pembatalan	☐	☒
Identitas WP yang Dipotong	PT IKLAN	PT IKLAN
Masa Pajak (mm-yyyy)	06-2018	06-2018
KodeObjek Pajak	24-100-02	24-100-02
Jumlah Penghasilan Bruto	36.000.000	0
Tarif (%)	2	2
PPh yang Dipotong	720.000	0
Tanggal	25 Juni 2018	25 Juli 2018

Pemotong melakukan
Pembetulan SPT
melalui e-Bupot

Kelebihan Pembayaran Pajak
yang seharusnya tidak terutang
diajukan PMK-187 Tahun 2015



Kasus 13

Penambahan Bukti Pemotongan (*kertas*) di tahun yang sama

Sesuai **kasus 1**, PT ABC di Jakarta telah melaporkan SPT Masa PPh 23/26 Masa Pajak Januari 2018 pada 20 Februari 2018.

Pada 27 Juli 2018, bagian keuangan PT ABC menyadari adanya pembayaran bunga ke PT KONGLOMERAT (bukan perbankan) sebesar Rp60.000.000,00 yang dibayarkan pada 23 Januari 2018 **belum** dibuatkan Bukti Pemotongan.

Jadi, PT ABC harus menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 baru.

- karena SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Januari 2018 telah disampaikan dalam bentuk dokumen kertas
- maka Bukti Pemotongan tambahan dan SPT pembetulan harus dalam bentuk dokumen kertas
- Nomor yang diberikan pada Bukti Pemotongan baru adalah penerusan dari nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dokumen kertas sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada, Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dalam bentuk kertas yang diterbitkan sebelumnya **memiliki nomor akhir 31-00000002**

Oleh karena itu, Bukti Pemotongan tambahan tersebut harus diberi nomor **31-00000003** dengan perincian data adalah sebagai berikut:

- Nomor: **31-00000003**
- Identitas WP yang Dipotong: PT KONGLOMERAT
- Masa Pajak (mm-yyyy): 01-2018
- Kode Objek Pajak: 24-102-01
- Jumlah Penghasilan Bruto: 60.000.000
- Tarif (%): 15
- PPh yang Dipotong: 9.000.000
- Tanggal: 27 Juli 2018



WP Pemotong Pajak melakukan **pembayaran kekurangan pajak** yang belum disetor ke kas negara

WP Pemotong Pajak melakukan **Pembetulan SPT Masa** Pajak Januari 2018



Kasus 14

Penambahan Bukti Pemotongan formulir kertas di tahun yang berbeda

Untuk mempersiapkan laporan keuangan tahun 2018, PT ABC telah menunjuk PT KAP sebagai akuntan publiknya

Pada pertengahan April 2019, PT KAP melaporkan perkembangan pekerjaan auditnya.

Salah satu temuannya adalah adanya pembayaran biaya teknik ke PT TEKNIKA pada 25 Januari 2018 sebesar Rp50.000.000,00 yang **belum dibukukan dan juga belum diterbitkan** Bukti Pemotongan.

PT ABC menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 baru.

SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Januari 2018 telah disampaikan dalam bentuk dokumen kertas, maka Bukti Pemotongan tambahan dan SPT pembetulan harus dalam bentuk dokumen kertas

Nomor yang diberikan pada Bukti Pemotongan baru adalah penerusan dari nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dokumen kertas sebelumnya yang diterbitkan di tahun 2018. Nomor BP PPh 23 kertas yg terakhir ialah **31-00000003**

**BP
yang
dibuat**

Nomor: **31-00000004**
Identitas WP yang Dipotong: PT TEKNIKA
Masa Pajak (mm-yyyy): 01-2018
Kode Objek Pajak: 24-104-01
Jumlah Penghasilan Bruto: 50.000.000
Tarif (%): 2
PPH yang Dipotong: 1.000.000
Tanggal: 25 April 2019

WP Pemotong Pajak melakukan **pembayaran kekurangan pajak** yang belum disetor ke kas negara

WP Pemotong Pajak melakukan **Pembetulan SPT Masa** Pajak Januari 2018



Kasus 15

Penambahan Bukti Pemotongan dokumen elektronik di **tahun yang sama**

- PT ABC di Jakarta telah menyampaikan SPT Masa Masa Pajak Februari 2018 pada 15 Maret 2018 melalui Aplikasi e-Bupot 23/26.
- Pada 2 Agustus 2018, bagian keuangan PT ABC menyadari adanya pembayaran imbalan jasa penerjemah ke PT LINGUA Rp9.000.000,00 yang dibayar pada 12 Februari 2018 **belum dibuatkan Bukti Pemotongan**.
- PT ABC **harus** menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 baru.
- Sesuai Pasal 10 ayat (2), maka Bukti Pemotongan tambahan dan SPT pembetulan dalam bentuk elektronik.
- Nomor yang diberikan pada Bukti Pemotongan baru adalah akan **di-generate oleh sistem** yang meneruskan Nomor Urut terakhir dari Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dokumen elektronik yang diterbitkan sebelumnya.
- Berdasarkan data yang ada, Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang terakhir pada tahun tersebut ialah **33-00000005**

Nomor: **33-00000006**
Identitas WP yang Dipotong: PT LINGUA
Masa Pajak (mm-yyyy): 02-2018
Kode Objek Pajak: 24-104-55
Jumlah Penghasilan Bruto: 9.000.000
Tarif (%): 2
PPh yang Dipotong: 180.000
Tanggal: 2 Agustus 2018

WP Pemotong Pajak melakukan **pembayaran kekurangan pajak** yang belum disetor ke kas negara

WP Pemotong Pajak melakukan **Pembetulan SPT Masa** Pajak Februari 2018



Kasus 16

Penambahan Bukti Pemotongan dokumen elektronik di tahun yang berbeda

Pada April 2019, PT KAP melaporkan pembayaran jasa manajemen kepada PT ALATAS sebesar Rp40.000.000,00 yang dibayar pada 8 Juni 2018 tetapi **belum diterbitkan** Bukti Pemotongan.

Atas transaksi tersebut, PT ABC **harus** menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 baru.

Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2), SPT Masa PPh disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik.

Berdasarkan data yang ada, Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dalam bentuk dokumen elektronik yang diterbitkan di tahun 2018 adalah **33-00000382**.

Bukti Pemotongan tambahan yang diterbitkan berisi data:

**BP
yang
dibuat**

Nomor: **33-00000383**

Identitas WP yang Dipotong: PT ALATAS

Masa Pajak (mm-yyyy): 06-2018

Kode Objek Pajak: 24-104-02

Jumlah Penghasilan Bruto: 40.000.000

Tarif (%): 2

PPh yang Dipotong: 800.000

Tanggal: 25 April 2019

WP Pemotong Pajak melakukan
pembayaran kekurangan pajak
yang belum disetor ke kas negara

WP Pemotong Pajak melakukan
Pembetulan SPT Masa
Pajak Juni 2018



- 
- ✓ *Mengurangi beban administrasi KPP dan WP*
 - ✓ *Pembenahan Kualitas Data Pihak Ke-3*
 - ✓ *Peningkatan Layanan kepada WP*

e-Bukti Pemotongan

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26



Terima Kasih



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

 www.pajak.go.id  [DitjenPajakRI](https://www.facebook.com/DitjenPajakRI)  [@DitjenPajakRI](https://twitter.com/DitjenPajakRI)  [DitjenPajakRI](https://www.youtube.com/DitjenPajakRI)  [1500-200](tel:1500-200)